PEMBUATAN AKUN







DIREKTORAT PENGAWASAN PEREDARAN PANGAN OLAHAN



Gedung Pelayanan Publik Badan Pengawas Obat dan Makanan Gedung B Lt. 4

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat



peredaranpanganepom.go.id peredaranpangan.pom.go.id












Special Access Scheme







PERATURAN

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawa<mark>san Obat dan</mark> Makanan Nomor 15 Taun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia, bahwa adanya pengecualian terhadap Pemasukan Obat dan Makanan yang dilakukan melalui mekanisme jalur khusus (Special Access Scheme).

JALUR PEMASUKAN

Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam wilayah Indonesia dapat dilakukan melalui,



JASA PENGIRIMAN/PENGANGKUTAN BARANG BAWAAN PENUMPANG

PENELITIAN

TUJUAN

Tidak ditujukan untuk tes pasar

PEMASUKAN

PENGGUNAAN PRIBADI

pertimbangan tenaga kesehatan

Penggunaan Sendiri/Pribadi berdasarkan

pertimbangan tenaga kesehatan atau tanpa

PENGEMBANGAN PRODUK/ ILMU PENGETAHUAN

Tidak ditujukan untuk tes pasar

DONASI

Ditetapkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

SAMPEL

Sampel untuk keperluan Registrasi atau Pendaftaran Izin Edar

UJI KLINIK

uji klinik untuk persyaratan pendaftaran, pengembangan produk, dan/atau ilmu pengetahuan

PROGRAM PEMERINTAH

Jumlah terbatas sesuai kebutuhan

KEPENTINGAN NASIONAL

Untuk Kepentingan Nasional yang bersifat mendesak

PENGGUNAAN KHUSUS

untuk pelayanan kesehatan yang belum dapat diproduksi dalam negeri

PAMERAN

Jumlah terbatas sesuai kebutuhan

No	TUJUAN IMPORTASI	KETENTUAN	PERSYARATAN								
			Surat Pernyataan	Surat Permohonan	нс	СоА	Parameter Uji CoA	Proposal	Packing List/ Invoice	Dokumen Penunjang lain	Jumlah yang Diizinkan
1.	Keperluan Medis Khusus	Untuk pasien dalam rangka keperluan medis atas rekomendasi dokter	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	Lengkap, sesuai peraturan	\checkmark	\checkmark	Resep Dokter	Sesuai Resep
2.	Registrasi Produk	Untuk registrasi izin edar produk di dalam negeri yaitu untuk sampel uji lab dalam rangka pendaftaran pangan		\checkmark	-	\checkmark	CoA Release	\checkmark	\checkmark	-	Terbatas, sesuai justifikasi
3.	Penelitian dan Pengembangan (Internal Perusahaan)	Digunakan oleh internal perusahaan untuk pengujian internal, tidak diperkenankan didistribusikan ke pihak lain.	\checkmark	\checkmark	-	\checkmark	CoA Release	\checkmark	\checkmark	Data Panelis, jika digunakan untuk uji sensori	Terbatas, sesuai justifikasi
4.	Penelitian Mahasiswa	Digunakan dalam rangka riset mahasiswa	\checkmark	\checkmark	-	\checkmark	CoA Release	\checkmark	\checkmark	-	Terbatas, sesuai justifikasi
5.	Penelitian (Profisiensi laboratorium)	Untuk sampel dalam rangka uji profisiensi laboratorium	\checkmark	\checkmark	-	-	-	\checkmark	\checkmark	Surat Keterangan sedang uji profisiensi laboratorium	Terbatas, sesuai justifikasi
6.	Donasi	Untuk donasi dengan tujuan pendistribusian yang jelas (target penerima dan area yang mendapatkan donasi) dan terdapat kerja sama dengan instansi pemerintah, serta pendistribusian donasi di bawah pengawasan instansi terkait		\checkmark	\checkmark	\checkmark	Lengkap, sesual peraturan	\checkmark	\checkmark	-	Jumlah sesuai proposa
7.	Pameran	Digunakan untuk display produk pada saat pameran	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	CoA Release	4	4	Surat Keikutsertaan Pameran	Terbatas, sesuai justifikasi (hanya untuk display da tidak diizinkan untuk diberikan k pengunjun pameran)

